

## **ABSTRAK**

Sugeng Susilo (103.06120.22), Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dibawah bimbingan Suherman S.H, LL.M.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia dan diharapkan dapat membentuk keluarga yang bertahan hingga akhir hayat. Akan tetapi dalam perjalannya tidak semua berjalan dengan baik, banyak permasalahan yang dapat menimbulkan perceraian. Suatu perceraian akan berakibat hukum terhadap suami istri, salah satunya mengenai harta bersama. Pembagian harta bersama akibat dari perceraian sering menimbulkan permasalahan yang disebabkan karena masing-masing pihak memiliki kepentingan. Proses persidangan yang berlarut-larut dan putusan hakim yang masih jauh dari rasa keadilan mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 yang mewajibkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi dengan dibantu mediator. Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman wajib melakukan upaya mediasi terhadap semua perkara yang diterimanya. Salah satu hasil mediasi yaitu Putusan nomor 2435/Pdt.G/2009 Tentang Pembagian Harta Bersama. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pembagian harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan apakah akibat hukum putusan nomor 2435/Pdt.G/2009 terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan nomor 2435/Pdt.G/2009 antara R.Agus Dwiono dan Heidy Magdalena bersepakat menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama dengan jalan perdamaian yang dituangkan dalam akta kesepakatan perdamaian yang menyatakan Penggugat Tergugat sepakat menyelesaikan sengketa ini dengan musyawarah kekeluargaan, Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa, sebuah rumah yang terletak di Jalan Sunaru I Blok C no. 10 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasangrahan, Kotamadya Jakarta Selatan. akibat-akibat hukum terhadap para pihak adalah dapat dilakukan eksekusi, mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat mengajukan gugatan baru dan Tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa, hal ini berarti perkara nomor 2435/Pdt.G/2009/PA.JS yang telah dibuat akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa karena sudah dianggap selesai dengan cara perdamaian.

Kata kunci : Pembagian Harta Bersama, Mediasi

## **ABSTRACT**

Sugeng Susilo (103.06120.22), Together Through Mediation Property division in South Jakarta Religious Court. Under the guidance of Suherman S.H, LL.M.

Law No. 1 of 1974 on Marriage states that marriage is the inner and outer bond between a man and woman as husband and wife in order to establish a happy family based on the divine and eternal God Almighty. Marriage is essential for human life and is expected to form a family that survived until the end of life. However, the journey is not all goes well, a lot of problems that can lead to divorce. A divorce will result in legal action against the husband and wife, one of the joint property. Division of matrimonial property consequences of divorce often creates problems because each party has an interest. The process of protracted proceedings and the verdict is still far from a sense of justice led to the accumulation of cases in the Supreme Agung.Sesuai with the provisions of Supreme Court No.1 of 2008 which obliges the parties to the dispute to pursue mediation with the assistance of a mediator. Religious Court of South Jakarta as one of the executing judicial authority shall conduct the mediation efforts of all the cases it receives. One result of the mediation decision number 2435/Pdt.G/2009 About Division of Joint Assets. Based on these two issues to be examined is how the division of community property through mediation in South Jakarta Religious Court decision and whether the legal consequences 2435/Pdt.G/2009 number of the parties. The research method used is a normative legal research. Based on the research results can be concluded that the decision between R.Agus Dwiono 2435/Pdt.G/2009 numbers and Heidy Magdalena division of property agreed to settle the dispute along with the path of peace as outlined in the deed of a peace agreement that states the Plaintiffs Defendants agreed to settle this dispute amicably by consultation, that during the marriage the Plaintiff and Defendant have acquired a community property, a house located at Jalan Sunaru I Block C no. 10 Village Bintaro, Pasangrahan District, South Jakarta Municipality. legal consequences of the parties are able to do execution, legally binding, can not file a new lawsuit and is not an attempt to do regular or extraordinary law, this means that the case number 2435/Pdt.G/2009/PA.JS deed has made peace can not put forth the effort and outstanding common law because it is considered finished by way of peace.

Key words: Division of Joint Property, Mediation

